



BUPATI BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR 24 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/PMK.07/2016 tentang Pedoman Umum dan Rincian Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2016, perlu diadakan penyesuaian penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);

13/1/16

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 477);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

my d q

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 02);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2015 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan Pasal 1 angka 1 diubah sehingga Pasal 1 angka 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

Pendapatan semula sebesar Rp. 793.836.858.072,15. terdapat perubahan pendapatan sebesar Rp. 816.187.000,00. menjadi Rp. 794.653.045.072,15.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah sehingga Pasal 1 angka 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

Belanja semula sebesar Rp. 854.612.050.992,17. terdapat perubahan belanja sebesar Rp. 816.187.000,00. menjadi Rp. 855.428.237.992,17.

12/1

2. Diantara ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan pasal baru yakni Pasal 1a dan Pasal 1b yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1a

Perubahan Penjabaran atas Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana terlampir.

-Pasal 1b

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang di tetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah.

3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3a yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3a

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku semua ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 07 November 2016

Plt. BUPATI BENGKULU TENGAH,

EDYARSYAH

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 08 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

MUZAKIR HAMIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2016
NOMOR.....

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
 NOMOR : TAHUN 2016
 TANGGAL : 2016

1. DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5
A	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	0,00	92.592.000,00	92.592.000,00
1	Perencanaan Daerah Irigasi Tahun 2017 (P2D2)	0,00	92.592.000,00	92.592.000,00
B	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	0,00	226.097.000,00	226.097.000,00
1	Pembangunan Prasarana dan Sarana Sanitasi (P2D2)	0,00	121.168.000,00	121.168.000,00
2	Pengembangan Distribusi Air Minum (P2D2)	0,00	104.929.000,00	104.929.000,00
C	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	0,00	497.498.000,00	497.498.000,00
1	Perencanaan Ruas Jalan Baru Kabupaten (P2D2)	0,00	497.498.000,00	497.498.000,00

Plt. BUPATI BENGKULU TENGAH,

EDYARSYAH